



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK
KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa yang mengamanatkan bahwa jika hasil evaluasi dan verifikasi tim menyatakan Desa Persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa Induk;
- b. Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/400.1.4.14/270/DPMDDUKCAPIL/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 Hal Desa Persiapan di Kabupaten Lingga, sebagaimana disebutkan pada poin 3 (tiga) apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa Persiapan tidak layak menjadi Desa, maka Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa Induk.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan Ke Desa Induk Kabupaten Lingga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

No	Jabatan	Parsif
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabatfungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK KABUPATEN LINGGA**

No	Jabatan	Pers
1.	Kasubbag/Kasi/Peljabifungsional	1
2.	Kasubbag Umaran OPD	3

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan ekonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lingga.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa yang terdiri dari beberapa rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT).
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Perangkat Desa Bidang Kewilayahan adalah Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa.
14. Perangkat Desa Bidang Teknis adalah Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penghapusan Desa Persiapan; dan
- b. Aset dan Perangkat Desa Persiapan.

BAB III PENGHAPUSAN DESA PERSIAPAN

Pasal 3

- (1) Penghapusan Desa Persiapan di Kabupaten Lingga dilakukan berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Evaluasi Penataan Desa Provinsi Kepulauan Riau.

No	Jabatan	Persif
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabotfungsional	✓
2.	Kasubbag Umum OPD	✓

- (2) Desa Persiapan yang belum memenuhi persyaratan dinyatakan tidak layak menjadi Desa, maka Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa Induk.
- (3) Cakupan wilayah Desa Persiapan yang dikembalikan ke Desa Induk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ASET DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban Administrasi dan aset-aset yang terdapat pada Desa Persiapan dikembalikan ke Desa Induk dan menjadi aset Desa Induk.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan Perangkat Desa Bidang Teknis pada Desa Induk, Perangkat Desa Bidang Teknis pada Desa Persiapan diangkat menjadi Perangkat Desa Bidang Teknis pada Desa Induk berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa Bidang Kewilayahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Lingga Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Pasir Lulun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 108);
- b. Peraturan Bupati Lingga Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Air Batu Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 109);
- c. Peraturan Bupati Lingga Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Bendahara Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 110);
- d. Peraturan Bupati Lingga Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Busung Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 111);
- e. Peraturan Bupati Lingga Nomor 112 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Kentar Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 112);
- f. Peraturan Bupati Lingga Nomor 113 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Berjung Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 113);
- g. Peraturan Bupati Lingga Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Senempek Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 114);
- h. Peraturan Bupati Lingga Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Sebung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 115);
- i. Peraturan Bupati Lingga Nomor 116 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Cempaka Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 116); dan
- j. Peraturan Bupati Lingga Nomor 118 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Buyu Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 118), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


No	Jabatan	Pemerintah
1.	Kasubbag/Kasi /Peleburfungsional	✓
2.	Kasubbag Usaha OPD	✓

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 31 Desember 2025




BUPATI LINGGA,
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 414

No	Jabatan	Paraf
1.	Kepala/ Kasi / Pejabat/Kanggungan	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025

PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK KABUPATEN LINGGA BERDASARKAN CAKUPAN WILAYAH PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

NO	Nama Desa Persiapan	Cakupan Wilayah	Nama Desa Induk	Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Pasir Lulun	a. Dusun II Pasir Lulun dan Air Kelubi b. Dusun III Pengayun dan Semarung	Resun Pesisir	Lingga Utara
2.	Air Batu	a. Dusun II Kampung Panggak b. Kampung Cik Latif c. Kampung Air Paung	Sungai Harapan	Singkep Barat
3.	Bendahara	a. Dusun II Teluk Nipah	Posek	Kepulauan Posek
4.	Busung	a. Kampung Busung b. Kampung Malau c. Kampung Sugi d. Kampung Terok e. Pulau Nyamuk f. Pulau Keliling	Mensanak	Katang Bidare
5.	Kentar	a. Dusun II Kampung Kentar Lubuk b. Kampung Kentar Langgu c. Kampung Kentar Repat d. Kampung Kentar Akat	Laboh	Senayang

No	Jabatan	Peng
1.	Kasubbag/Kasi/Pelaksana Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

6.	Berjung	a. Pulau Berjung Besar b. Pulau Berjung Kecil c. Pulau Pasir Mentigi d. Pulau Bulat e. Pulau Hantu Berjung f. Pulau Malang Berdaun g. Pulau Malang Gelombang	Batu Belubang	Bakung Serumpun
7.	Senempek	a. Dusun II Desa Limbung	Limbung	Lingga Utara
8.	Sebung	a. Sebung b. Likung c. Pulau Sebangka	Baran	Senayang
9.	Cempaka	a. Kampung Cenot b. Kampung Malar c. Kampung Kador	Mepar	Lingga
10.	Buyu	a. Kampung Buyu Kecil Timur b. Kampung Buyu Kecil Barat c. Kampung Buyu Besar d. Kampung Kalan Kecil e. Kampung Kalan Besar	Rejai	Bakung Serumpun

BUPATI LINGGA,



M. NIZAR

No	Jabatan	Persetujuan
1.	Kasubbag/Kasi/Pembantuan	
2.	Kasubbag Umum OPD	